

Analisis Peran Arsitek dalam Menyebarluaskan Konten Melalui Media Sosial Potensi Pelanggaran Kode Etik dan Upaya Pencegahan

Cindy Puspita¹, Rony Gunawan Sunaryo², Agus Dwi Hariyanto³

1, 3. Program Studi Magister Arsitektur, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas Kristen Petra, Jl. Siwalankerto No.121-131, Surabaya, Indonesia

2. Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Atma Jaya Yogyakarta, Jl. Babarsari 44, Yogyakarta, Indonesia

Email: B22240002@john.petra.ac.id

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
<p>Diterima 13-03-2025 Disetujui 09-05-2025 Tersedia <i>online</i> 01-08-2025</p> <p>Kata kunci: Media sosial, kode etik arsitek, edukasi, profesi arsitek.</p>	<p>Kemajuan teknologi telah mendorong profesi arsitek untuk memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi. <i>Platform</i> seperti YouTube memberikan peluang bagi arsitek untuk menjangkau <i>audience</i> dengan lebih luas, namun rentan terhadap pelanggaran etika, mulai dari produksi hingga konsumsi konten, ketika denah dan akses rumah yang ditampilkan dapat berpotensi menimbulkan tindak kejahatan. Penelitian bertujuan untuk mengkaji dampak penyebaran ulasan bangunan melalui media sosial terhadap kode etik arsitektur, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh arsitek di era digital, serta memberikan rekomendasi untuk menjaga integritas profesional. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan fokus pada analisis konten dari kanal YouTube yang secara khusus menampilkan ulasan rumah tinggal di Indonesia terhadap potensi pelanggaran kode etik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada tiga aspek utama kode etik yang berpotensi dilanggar, yakni privasi klien, penghormatan terhadap hak kekayaan intelektual, serta penyampaian informasi yang kurang akurat dan memberikan panduan etis arsitek dalam membagikan konten bangunan di media sosial. Oleh karena itu, diperlukan panduan etis yang jelas, edukasi berkelanjutan, dan kolaborasi dengan asosiasi profesi untuk memastikan praktik penggunaan media sosial sesuai dengan standar etika. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan praktik arsitektur di era digital.</p>
<p>Keywords: <i>Social media, architects' code of ethics, education, architectural profession.</i></p>	<p>ABSTRACT</p> <p>Title: <i>Analysis of the Role of Architects in Disseminating Content Through Social Media; Potential Code of Ethics Violations and Prevention Efforts</i></p> <p><i>Technological advancements have encouraged the architectural profession to utilize social media as a means of education and promotion. Platforms like YouTube provide architects with the opportunity to reach a wider audience, but are vulnerable to ethical breaches, from content production to consumption, when the displayed house plans and access points could potentially lead to criminal activity. This study aims to examine the impact of disseminating building reviews through social media on the architectural code of ethics, identify the challenges faced by architects in the digital era, and provide recommendations for maintaining professional integrity. The research employs a qualitative descriptive method, focusing on content analysis of YouTube channels that specifically display reviews of residential homes in Indonesia for potential violations of the code of ethics. The research results indicate that there are three primary aspects of the code of ethics that have the potential to be violated: client privacy, respect for intellectual property rights, and the delivery of inaccurate information. Additionally, the study provides ethical guidance for architects on sharing building content on social media. Therefore, clear ethical guidelines, ongoing education, and collaboration with professional associations are needed to ensure that social media practices comply with ethical standards. This research is expected to contribute to the development of architectural practice in the digital era.</i></p>

Pendahuluan

Dunia mengalami pergerakan yang cepat karena keberadaan internet yang menyebabkan segala sesuatu dapat diakses dengan bebas dan mudah (Hermawan et al., 2024). Perkembangan teknologi informasi dan internet telah membawa dampak besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang arsitektur. Penggunaan internet mempermudah manusia untuk mengakses berbagai informasi dan membuka peluang untuk meningkatkan kualitas hidup (Manullang, 2024). Pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 221 juta jiwa (Prasetyo et al., 2024). Seiring dengan perkembangan teknologi, dunia perancangan yang dulunya manual kini beralih ke digital (Depari et al., 2023). Perkembangan teknologi juga ditandai dengan munculnya media sosial yang menjadi wadah bagi manusia untuk berinteraksi secara virtual. Peran media sosial tidak hanya menjadi perantara untuk membagikan momen pribadi tetapi juga dapat menjadi perantara untuk promosi maupun menyampaikan konten edukasi. Platform seperti Instagram, YouTube, dan Pinterest menjadi sarana yang digunakan untuk menyebarluaskan hasil desain, berbagi ide kreatif, serta memberi edukasi.

Seiring dengan kemajuan di Indonesia, profesi arsitek berperan banyak dalam proses pembangunan (Dwiyanto, 2008). Kode Etik Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) menjadi kaidah yang mendasari profesi arsitek dengan mengatur prinsip kerahasiaan klien, penghormatan hak cipta, serta tanggung jawab sosial arsitek yang semakin relevan di era digital. Dalam melaksanakan tugasnya, arsitek harus memenuhi 5 kewajiban yakni kewajiban secara umum, kewajiban kepada masyarakat, profesi, pengguna

jasa, dan teman sejawat (Syahriwan et al., 2023). Untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat umum, media sosial menjadi wadah para arsitek untuk menyebarluaskan hasil rancangannya, karena dapat menjangkau berbagai orang di seluruh dunia (Mahfudz & Hartanti, 2021). Selain itu, media sosial juga dapat dimanfaatkan oleh arsitek sebagai media untuk mengulas bangunan dengan tujuan edukasi dan memberi inspirasi kepada masyarakat Indonesia yang memiliki rencana mendirikan bangunan seperti rumah tinggal. Namun dalam penerapannya, penyebaran tentang sebuah bangunan dapat memberi dampak terhadap beberapa hal, antara lain perlindungan privasi klien, penghormatan terhadap hak cipta, dan tanggung jawab profesional. Beberapa penelitian sebelumnya telah mencermati pelanggaran etika dalam penggunaan media sosial secara umum. Konten yang mengungkapkan data lokasi atau informasi pribadi pengguna dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk kejahatan (Rahmawati et al., 2023). Namun kajian tersebut belum secara spesifik membahas rentannya pelanggaran etika dalam profesi arsitek, khususnya pada konten ulasan bangunan sehingga penelitian ini berfokus pada potensi pelanggaran kode etik melalui media sosial.

Dampak tersebut dapat melanggar kode etik pasal 3.2 terkait menjaga kerahasiaan informasi yang diberikan klien, termasuk dalam konteks penyebaran konten di media sosial (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007). Kode etik di media sosial penting untuk dibahas karena dapat berdampak pada pelanggaran privasi orang lain jika tidak dilakukan sesuai etika yang ada. Kode etik memiliki peran penting dalam meminimalkan munculnya tindakan negatif yang merugikan orang lain (Ambarita et al., 2024). Penelitian ini

bertujuan untuk mengkaji dampak penyebarluasan bangunan melalui media sosial terhadap kode etik arsitektur dan tantangan yang dihadapi oleh arsitek di era digital, rekomendasi untuk menjaga integritas profesional dalam memanfaatkan media sosial, dan memberikan panduan etis dalam menyebarluaskan konten ulasan rumah tinggal melalui media sosial khususnya YouTube. Hal ini dikarenakan belum ada pembahasan tentang aspek pelanggaran kode etik arsitektur secara spesifik terkait penggunaan media sosial. Meskipun banyak penelitian telah membahas dampak media sosial terhadap promosi pada bidang arsitektur, penelitian ini memiliki novelty dalam mengeksplorasi secara spesifik hubungan antara penyebarluasan konten arsitektur melalui media sosial dan pelanggaran kode etik arsitektur di Indonesia.

Arsitek merupakan pekerjaan profesional, karena dalam praktiknya harus memiliki kemampuan untuk menangkap keinginan dari pengguna jasa untuk diwujudkan dalam bentuk bangunan yang fungsional tidak hanya bagi penghuni saja tetapi dapat berdampak bagi lingkungannya juga (Edrees, 2017). Untuk memperoleh sertifikasi sebagai seorang profesional, arsitek harus melalui proses yang telah diatur kriteria dan syaratnya oleh IAI (Wiriantari, 2021). Profesi arsitek diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 yang mengatur tentang kepastian hukum bagi arsitek maupun pengguna jasa arsitek. Keberadaan Undang-undang tersebut untuk menjamin mutu kompetensi dari seorang arsitek yang telah tersertifikasi dan menjamin kepastian hukum bagi arsitek dan memberikan perlindungan kepada pengguna jasa arsitek (Bridge, 2022). Selain itu profesi arsitek juga memiliki pedoman dalam menjalankan praktiknya.

Pedoman tersebut tercantum dalam Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek. Jika arsitek tidak melaksanakan kaidah yang ada maka dianggap melakukan pelanggaran dan dapat berakibat pada sertifikasi profesi yang dimiliki (Wiriantari, 2021).

Kode Etik Arsitek terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain kaidah dasar, standar etika, dan kaidah tata laku. Kaidah dasar adalah kaidah yang mengarahkan etika seorang arsitek secara luas. Standar etika adalah standar yang memiliki tujuannya lebih fokus dan baku yang wajib dilaksanakan oleh arsitek dalam bertindak dan berprofesi. Kaidah tata laku adalah kaidah yang memiliki sifat wajib untuk dilaksanakan dan akan dikenakan sanksi dari Ikatan Arsitek Indonesia jika terbukti melakukan pelanggaran. Kaidah dasar dalam Kode Etik Arsitek terbagi menjadi 5 bagian yaitu kaidah yang mengatur kewajiban umum, kewajiban pada masyarakat, kewajiban pada pengguna jasa, kewajiban terhadap profesi, kewajiban kepada rekan sejawat (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007).

- a) Kewajiban Umum meliputi penguasaan pengetahuan dan teori terkait dunia arsitektur yang diperoleh melalui pendidikan formal, informal maupun nonformal (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007).
- b) Kewajiban pada masyarakat berkaitan dengan mendalami semangat, peraturan terkait dan mendahulukan kepentingan khalayak umum (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007).
- c) Kewajiban terhadap pengguna jasa meliputi melaksanakan tugas dari pengguna jasa dengan menggunakan keahlian yang dimiliki (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007).
- d) Kewajiban terhadap profesi berkaitan dengan mengutamakan integritas dan martabat profesi dalam segala kondisi

dan menghargai hak dan kepentingan orang lain (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007).

- e) Kewajiban pada rekan sejawat berkaitan dengan mengakui dan menghargai aspirasi profesional dari rekan sejawat atau pihak lain dalam proses kerja maupun pada hasil kerjanya (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007).

Salah satu kaidah dasar dari kode etik arsitek berkaitan dengan kewajiban pada masyarakat, diatur dalam standar etika 2.2 yakni arsitek memiliki tugas untuk memberikan pelayanan bagi kepentingan masyarakat. Kepentingan tersebut dilakukan dengan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan dengan tujuan menambah pengetahuan masyarakat akan arsitektur. Dalam proses pelaksanaannya arsitek mulai menjalankan kegiatannya dalam dunia digital. Dunia digital membantu masyarakat maupun arsitek untuk memperoleh inspirasi menarik untuk desain mereka (Dwiagmi & Purwoko, 2020).

Dunia digital erat kaitannya dengan media sosial, yakni *platform online* yang digunakan oleh manusia untuk mendiskusikan isu maupun menyampaikan opini (Akram & Kumar, 2017). Media sosial telah menjadi keseharian hidup dari manusia (Rahmawati et al., 2023). Melalui media sosial, masyarakat dapat memperoleh banyak hal. Hal tersebut tidak hanya berkaitan dengan alat komunikasi maupun diskusi tetapi sebagai media untuk belajar. Media sosial terdiri dari berbagai jenis tetapi media yang cukup sering digunakan untuk menampilkan konten video adalah YouTube, yakni laman yang memberikan berbagai informasi dalam bentuk gambar bergerak. Konten yang ditampilkan pada YouTube tidak hanya berkaitan dengan


konten hiburan tetapi juga berkaitan dengan konten edukasi (Ryan et al., 2024). YouTube memiliki batasan yang rendah sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses dengan mudah karena tidak perlu membuat akun untuk menonton sebuah konten (Chau, 2010). Konten edukasi yang ada di YouTube memiliki jangkauan lebih luas untuk menyampaikan pengetahuan kepada masyarakat meskipun berada di lokasi yang berjauhan (Daraini & Masnawati, 2024). Secara tidak langsung, YouTube menghilangkan kendala jarak dalam memperluas pengetahuan masyarakat. Populernya YouTube di Indonesia mendorong banyak orang untuk membuat kanal video di YouTube dengan beragam jenis video yang meliputi *vlogging*, mengulas barang (*review*), dan mengunggah film buatan sendiri (Natama, 2022). Salah satu konten yang cukup sering dijumpai adalah mengulas. Ulasan merupakan penilaian terhadap suatu hal (Faza, 2020). Ulasan tidak hanya berlaku untuk barang, karya, film, atau buku, tetapi juga berlaku pada bangunan. Melalui konten ulasan bangunan dapat memberi edukasi kepada masyarakat terkait praktik arsitek dengan contoh studi kasus nyata. Selain itu, melalui konten ulasan bangunan seorang arsitek dapat mengapresiasi karya rekan sejawatnya sesuai dengan kaidah dasar kelima mengenai kewajiban terhadap rekan sejawat (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007). Oleh karena itu, rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Apa potensi pelanggaran kode etik arsitek yang dapat timbul dari penyebaran konten ulasan rumah tinggal di Indonesia melalui media sosial khususnya YouTube?”

Metode

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah kualitatif deskriptif karena objek kajiannya memerlukan pemahaman

mendalam terhadap perilaku sosial, seperti bagaimana arsitek menyebarkan konten arsitektur di media sosial dan bagaimana respon masyarakat terhadap konten tersebut. Pendekatan ini juga dipilih karena bertujuan untuk menggambarkan berbagai tantangan yang muncul secara faktual. Penelitian dilakukan dengan mengidentifikasi faktor yang berpotensi melanggar kode etik arsitektur dan memberikan gambaran terkait tantangan yang dihadapi arsitek dalam menyebarkan konten arsitektur di media sosial. Subjek penelitian merupakan kanal youtube yang memberikan ulasan terkait rumah tinggal di Indonesia. Sebagai bagian dari triangulasi data, penelitian ini juga membandingkan Kode Etik Arsitek dari Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) dengan panduan etika profesi internasional, khususnya dokumen Using Social Media Responsibly yang diterbitkan oleh Architects Registration Board (ARB) di bawah Royal Institute of British Architects (RIBA). Dokumen ini memberikan acuan eksplisit bagi arsitek dalam menjaga etika dan profesionalisme saat beraktivitas di media sosial (<https://arb.org.uk/architect-information/guidance-notes/using-social-media-responsibly/>, diakses Februari 2025). Perbandingan ini digunakan untuk memperkuat dasar analisis temuan dan memperluas cakupan perspektif kebijakan etis dalam praktik arsitektur digital. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi terhadap unggahan di kanal youtube sebagai subjek penelitian, studi literatur dari jurnal yang berkaitan dengan kode etik arsitek dan observasi terkait dampak konten ulasan rumah tinggal terhadap masyarakat di Indonesia. Data yang dikumpulkan meliputi isi konten ulasan secara verbal (narasi yang disampaikan oleh pembuat konten) dan visual (gambar atau rekaman bangunan secara langsung),

serta durasi video sebagai indikator kedalaman dan cakupan informasi yang disampaikan. Pengamatan difokuskan pada penjelasan umum seperti penyebutan atau penggambaran data pemilik rumah tinggal, lokasi bangunan, akses-akses privat, pihak yang terlibat, dan penjelasan anggaran. Penelitian ini dibatasi pada analisis konten dari satu kanal YouTube yang secara konsisten menampilkan ulasan rumah tinggal di Indonesia. Jenis bangunan yang dikaji meliputi rumah baru dan hasil renovasi. Data yang dianalisis adalah video yang diunggah dalam rentang waktu 5 bulan yaitu Juni hingga November 2024. Subjek penelitian dipilih karena konsisten tema konten yaitu seputar ulasan rumah tinggal di Indonesia dan memiliki frekuensi unggahan sebanyak 2 kali dalam 1 minggu.



Gambar 1. Alur penelitian
Sumber: Olahan penulis, 2024

Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini membatasi sampel pada tiga video yang diunggah dalam rentang waktu lima bulan. Batasan ini ditetapkan untuk menjaga fokus analisis pada konten yang konsisten dalam format dan tema, yakni ulasan rumah tinggal di Indonesia yang menampilkan informasi spasial dan narasi desain. Pemilihan video dilakukan berdasarkan pola konten, keterwakilan isu etika, dan konsistensi kanal dalam menyampaikan materi edukatif. Meskipun jumlah sampel terbatas, pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam dan kontekstual terhadap struktur narasi, visualisasi ruang, serta potensi pelanggaran etik dari konten tersebut. Pembatasan dilakukan sebagai bagian dari strategi eksploratif, yang bertujuan untuk membuka ruang diskusi lebih lanjut terkait perlunya pedoman etika digital dalam praktik arsitektur. Untuk memperkuat validitas, keterbatasan jumlah video dikompensasi melalui triangulasi dokumen kebijakan internasional (RIBA/ARB) dan kajian literatur kode etik profesi. Dengan kemudahan untuk mengakses berbagai konten maka muncul potensi terjadinya pelanggaran privasi. Pelanggaran privasi ini dapat menyebabkan kebocoran data yang tidak disengaja dan berdampak negatif kepada pengguna (Rahmawati et al., 2023). Selain pelanggaran privasi, pelanggaran terkait hak cipta juga menjadi potensi yang mengancam ketika sebuah konten ulasan diunggah tanpa menyebutkan pencipta bangunan tersebut. Setiap konten yang diunggah di YouTube harus mengantongi izin dari pencipta yang hasil karyanya akan dikomersialkan di *online platform* (Hadiani et al., 2021). Undang-undang mengenai Hak Cipta diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

Tentang Hak Cipta (2014). Tujuan dari regulasi ini untuk menunjukkan bahwa hak cipta merupakan sebuah kekayaan intelektual dan mempunyai peranan dalam pembangunan bangsa untuk memajukan kesejahteraan umum. Hak Kekayaan intelektual dalam arsitektur mengacu pada berbagai aspek seperti desain visual bangunan hingga metode konstruksi yang digunakan (Wiraguna et al., 2024). Selain undang-undang, Kode Etik Arsitek juga mengatur hak intelektual dalam kaidah dasar 5, Standar Etika 5.2, Kaidah Tata Laku 5.202 yang berbunyi arsitek tidak diperbolehkan memanfaatkan karya dari arsitek lain tanpa mengantongi ijin dari arsitek pemilik karya tersebut (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007).

Dalam praktiknya arsitek memiliki kewajiban terhadap profesi yang diatur dalam kaidah dasar 4 pada Kode Etik Arsitek. Kaidah tersebut mengatur seputar tanggung jawab arsitek sebagai seorang profesional. Beberapa tanggung jawab tersebut adalah kejujuran dan keadilan, citra dan integritas, pengembangan diri, dan kemitraan. Kejujuran dan keadilan yang diatur dalam standar etika 4.1, berkaitan dengan setiap arsitek yang mengetahui adanya pelanggaran yang dilakukan rekan sejawat wajib melaporkannya kepada Dewan Kehormatan IAI. Arsitek hanya diperbolehkan menandatangani gambar yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan tidak boleh membuat pernyataan keliru secara sadar. Dalam standar etika 4.2 yang mengatur tentang citra dan integritas, arsitek wajib memberikan pernyataan yang benar dan menyampaikan secara cermat dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, mengingatkan rekan sejawat untuk mematuhi kode etik arsitek. Sedangkan pengembangan diri

yang dimuat dalam standar etika 4.3 mengatur tentang seorang arsitek harus mengembangkan dirinya, berperan aktif dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Bagian akhir dari kaidah dasar 4 adalah standar etika 4.4 yang mengatur tentang kemitraan di mana arsitek hanya boleh bermitra dengan orang yang masih terdaftar di asosiasi profesinya (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007).

Dalam mempraktikkan kode etik, arsitek juga bertanggung jawab terhadap hukum sesuai dengan yang tertera dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek (2017). Tujuan dari adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 disampaikan pada pasal 3, yaitu untuk memberi kepastian hukum bagi profesi arsitek, memberi perlindungan pada pengguna jasa, mengarahkan tumbuh kembang arsitek agar hasil pekerjaannya berkualitas, mendorong kontribusi arsitek dalam pembangunan nasional, dan mewujudkan pembangunan yang memperhatikan lingkungan sebagai salah satu peran arsitek. Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2017 juga mengatur tentang persyaratan arsitek, standar kompetensi arsitek pada Surat Tanda Registrasi Arsitek (STRA), hak dan kewajiban arsitek, organisasi profesi, dan sanksi administrasi jika arsitek profesional terbukti melanggar tanggung jawab secara hukum. Salah satu kewajiban arsitek yang diatur pada Pasal 22 bagian G yaitu mengupayakan adanya inovasi dan meningkatkan nilai dalam praktik arsitek (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek, 2017). Salah satu bentuk inovasi yang dapat dilakukan adalah menggunakan media sosial sebagai media untuk mengedukasi masyarakat.

Arsitek sebagai profesional mengemban tanggung jawab secara teknis yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (2002) yang berkaitan dengan pelaksanaan bangunan gedung. Regulasi yang mengatur tentang penyelenggaraan teknis praktik profesi arsitek bertujuan untuk memastikan bangunan gedung dapat berfungsi sesuai dengan tata bangunan, menjamin bangunan gedung dalam berbagai aspek seperti aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan, dan mewujudkan kepastian hukum. Selain mempertanggung jawabkan profesinya secara teknis, arsitek juga wajib melaksanakan seluruh kegiatannya dengan mempertanggungjawabkan nilai-nilai moral. Hal ini sejalan dengan kode etik arsitek pada kaidah dasar 1 bagian Standar Etika 1.2 tentang upaya seorang arsitek yang melaksanakan profesinya sesuai dengan nilai moral (Ikatan Arsitek Indonesia, 2007). Selain itu, arsitek juga harus menjunjung kejujuran dan integritas yang tertuang dalam kaidah dasar 3 bagian standar etika 3.3 sebagai salah satu bentuk pengamalan nilai-nilai moral. Hal yang berkaitan dengan nilai-nilai moral adalah melaksanakan tanggung jawab secara sosial di mana arsitek harus bertindak demi kebaikan seluruh masyarakat (Wiraguna et al., 2024).

Era digital telah memberi dampak besar dalam profesi arsitektur. Salah satu dampaknya adalah peran media sosial yang mempermudah arsitek profesional untuk menjangkau masyarakat. Namun kemudahan yang ditawarkan media sosial juga dapat menjadi tantangan tersendiri bagi arsitek jika tidak dilakukan sesuai dengan regulasi yang ada. Tantangan tersebut dapat berpotensi menjadi ancaman terhadap

privasi klien dan pelanggaran hak kekayaan intelektual arsitek. Potensi tersebut dapat menuju ke pelanggaran kode etik arsitek yang menjadi kaidah seorang profesional arsitektur dalam melaksanakan praktiknya. Kode etik berperan penting terkait bagaimana arsitek menjaga integritas profesi termasuk tanggung jawab moral kepada klien maupun khalayak umum. Dalam konteks digital, media sosial seperti youtube menjadi sarana utama bagi arsitek untuk memberikan edukasi terkait dunia arsitektur mengingat pengguna internet di Indonesia pada tahun 2024 mencapai 221 juta jiwa (Prasetyo et al., 2024).

Penggunaan media sosial dalam praktik profesi arsitek memberikan andil yang cukup besar dalam penyebaran informasi dan pengetahuan bagi seluruh masyarakat. Media sosial menjadi wadah yang digunakan untuk menyebarkan konten-konten yang berisi ilmu arsitektur dan dikemas dengan sederhana sehingga mudah diterima oleh masyarakat. Selain berperan sebagai wadah untuk edukasi, media sosial juga dapat menjadi ajang promosi bagi arsitek untuk menunjukkan hasil karyanya ke khalayak umum. Hal tersebut menjadi peluang positif bagi arsitek untuk dapat menjangkau audiens global dengan lebih mudah tanpa harus bertatap muka. Namun, di balik kemudahan yang ditawarkan terkadang terselip beberapa tantangan yang dapat mengancam profesi arsitek jika dalam penyelenggaraannya tidak sesuai dengan regulasi dan kode etik arsitek.

Penggunaan media digital sebagai sarana untuk menyebarluaskan edukasi menunjukkan adanya inovasi teknologi yang digunakan sesuai dengan kewajiban arsitek yang tertera pada Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek, (2017) pada Pasal 22 bagian G mengenai inovasi untuk meningkatkan nilai dalam praktik arsitek. Media digital yang memungkinkan arsitek untuk menyebarluaskan berbagai konten di berbagai *platform* dengan mudah. Potensi pelanggaran kode etik arsitek adalah terkait dengan kerahasiaan dari pengguna jasa yang tercantum pada kaidah dasar 3 Standar Etika 3.2, Kaidah Tata Laku 3.201 yang mengatur tentang arsitek wajib menjaga kerahasiaan dan kepentingan pengguna jasa. Kode etik kedua yang berpotensi dilanggar terkait dengan hak kekayaan intelektual yang tercantum pada Kaidah Dasar 5, Standar Etika 5.2, Kaidah Tata Laku 5.202 berbunyi arsitek tidak diperbolehkan mengambil hak intelektual atau menggunakan karya dari arsitek lain tanpa izin. Kode etik ketiga yang berpotensi dilanggar adalah penyampaian informasi yang tidak sesuai yang tertuang dalam Kaidah Dasar 2, Standar Etika 2.1, Kaidah Tata Laku 2.102 yang berbunyi Arsitek tidak boleh menyampaikan informasi yang menyesatkan.

Penelitian juga menerapkan triangulasi dengan membandingkan regulasi kode etik arsitek dari organisasi profesi internasional. Royal Institute of British Architects (RIBA) melalui Architects Registration Board (ARB) telah menerbitkan panduan khusus berjudul "Using Social Media Responsibly". Panduan tersebut mengarahkan arsitek untuk menjaga profesionalisme saat menggunakan media sosial, termasuk tidak menyebarkan informasi rahasia, tidak membuat komentar yang menyesatkan, serta mempertimbangkan reputasi profesi dalam setiap unggahan. Meskipun tidak bersifat hukum, panduan ini menjadi panduan penting dalam membentuk kesadaran etis

arsitek di era digital. Jika dibandingkan dengan Kode Etik Ikatan Arsitek Indonesia (IAI), terlihat bahwa aspek komunikasi daring belum secara eksplisit diatur. Oleh karena itu, analisis terhadap dokumen RIBA/ARB digunakan dalam penelitian ini sebagai triangulasi dokumen kebijakan untuk memperkuat interpretasi temuan, serta sebagai referensi dalam menyusun rekomendasi etika digital yang kontekstual bagi profesi arsitek di Indonesia.

Pada YouTube terdapat pembuat konten yang berfokus meliputi bangunan khususnya rumah tinggal. Konten ulasan berkaitan dengan rumah tinggal dari segi fasad, penataan ruang, kefungsiannya, hingga anggaran. Rumah yang diliput ada yang merupakan rumah hasil renovasi dan rumah tinggal yang dibangun dari awal. Konten kreator ini aktif di beberapa media sosial seperti YouTube dan Instagram. Pengikutnya di YouTube mencapai 518 ribu dan tergabung di YouTube sejak 2011. Rumah tinggal yang diliput memiliki variasi yang cukup beragam dari rumah tinggal yang berukuran kecil hingga besar, memiliki fasad sederhana hingga rumit, berlokasi di daerah perumahan maupun di gang sempit. Konten yang disajikan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat terkait potensi-potensi desain menarik yang mungkin dapat diaplikasikan oleh masyarakat Indonesia mengingat lokasi rumah tinggal yang liput berada di Indonesia sehingga dari segi iklim dan konteks lingkungan cukup mirip. Untuk mengkaji lebih lanjut maka dilakukan analisis pada beberapa bagian video terkait apakah ada manfaat yang diberikan, apakah mengancam rahasia klien, hak kekayaan intelektual dan penyampaian informasi yang kurang tepat. Untuk mengetahui potensi

pelanggaran kode etik arsitek dalam konten ulasan rumah tinggal, dilakukan analisis terhadap tiga video dari satu kanal YouTube yang secara konsisten menampilkan tayangan serupa. Analisis difokuskan pada empat aspek utama, yakni kebermanfaatan konten (edukatif), potensi pelanggaran privasi klien, potensi pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan keakuratan informasi yang disampaikan. Tabel 1 berikut menyajikan ringkasan temuan dari masing-masing video berdasarkan indikator tersebut. Tanda centang (✓) menunjukkan adanya indikasi bahwa aspek tersebut muncul dalam video, sedangkan kolom yang kosong menunjukkan tidak terdapat indikasi yang relevan atau belum cukup informasi untuk menyimpulkan.

Tabel 1. Analisis Video Ulasan Rumah Tinggal pada Salah Satu Kanal Youtube

Isi Video	Manfaat	Rahasia Klien	Hak Kekayaan Intelektual	Info
Penjelasan umum	✓	✓		✓
1 Pihak yang terlibat	✓	✓		✓
Penjelasan Anggaran	✓	✓	✓	
Penjelasan umum	✓			
2 Pihak yang terlibat	✓			
Penjelasan Anggaran	✓			✓

Sumber: Hasil analisis penulis, 2024

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sebagian besar video menyampaikan informasi yang bermanfaat dan edukatif bagi masyarakat, seperti penjelasan tata ruang dan inspirasi desain. Namun demikian, terdapat beberapa bagian yang secara tidak langsung menunjukkan informasi pribadi atau teknis yang sensitif, seperti akses tersembunyi atau ruangan privat, tanpa

adanya keterangan apakah telah memperoleh izin eksplisit dari pemilik. Selain itu, nama arsitek atau kontraktor tidak selalu disebutkan, yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hak cipta atau kurangnya apresiasi terhadap rekan sejawat. Dari aspek informasi, penyampaian anggaran secara global tanpa konteks mendalam juga berisiko menimbulkan kesalahpahaman di masyarakat. Temuan dalam tabel ini menjadi dasar dalam membahas potensi pelanggaran kode etik yang lebih lanjut di bagian berikutnya. Melalui konten mengulas rumah tinggal, konten kreator ini sering memperoleh pujian dari penonton karena penyampaiannya menggunakan bahasa yang sederhana, sehingga memudahkan dalam menangkap informasi yang diberikan. Video yang telah diunggah telah mencapai 103 video. Hal ini menunjukkan bahwa penyebaran konten edukasi melalui media sosial dapat menjangkau banyak penonton di berbagai wilayah. Konten ulasan yang berisi tur pada bagian rumah tinggal juga mengedukasi masyarakat terkait penataan ruang pada rumah tinggal dengan jenis yang beragam. Selain itu, ulasan tersebut menunjukkan adanya tips yang diberikan terkait pengaturan penghawaan dan pencahayaan alami di dalam rumah tinggal. Konten ulasan ini cukup menarik perhatian karena kasus yang diulas merupakan studi kasus nyata dan pihak yang diliput merupakan pemilik rumah tinggal yang merasakan langsung bagaimana tinggal di rumah tersebut, sehingga testimoni yang diberikan pemilik rumah cukup valid untuk menilai kondisi rumahnya.

Ulasan rumah tinggal dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama membahas tentang luasan tanah dan bangunan, bagian kedua membahas terkait letak-letak ruang yang ada di

rumah, fungsi dari setiap ruang, diiringi dengan penyampaian material-material yang digunakan pada setiap sudut rumah, serta akses rumah juga disampaikan dalam video, bagian ketiga yang menjadi akhir bagian dari video membahas terkait dengan anggaran yang digunakan untuk membangun atau merenovasi rumah. Pembahasan terkait material cukup detail sehingga dapat dijadikan inspirasi oleh penonton video ulasan tersebut. Pembahasan tentang anggaran tidak dibahas secara terperinci, melainkan hanya dibahas total pengeluarannya. Beberapa video yang diunggah menunjukkan ruang penyimpanan yang dikamufase oleh pemilik rumah dan area-area yang dibuat agak tersembunyi oleh pengguna. Hal ini dapat dijadikan inspirasi oleh masyarakat yang sedang membangun rumahnya. Beberapa komentar yang ditinggalkan penonton seperti pada Gambar 2 menunjukkan respon positif dari konten ulasan rumah yang disebar di YouTube.



Gambar 2. Kolom komentar Kanal YouTube Ulasan Rumah

Sumber: Olahan penulis, 2024

Kemudahan masyarakat untuk memperoleh informasi, serta kaburnya

batasan dalam penyebarluasan konten di media sosial dapat menjadi tantangan yang berpotensi melanggar kode etik arsitek dan beberapa regulasi yang ditetapkan untuk mengatur praktik profesi arsitek. Kode Etik pertama yang berpotensi dilanggar adalah terkait dengan kaidah dasar 3, Standar Etika 3.2, Kaidah Tata Laku 3.201 yang mengatur tentang arsitek wajib menjaga kerahasiaan dan kepentingan pengguna jasa. Pada beberapa video ditunjukkan penyimpanan yang dikamufase di bawah karpet dan ruangan-ruangan *semi-basement* yang berfungsi sebagai ruang penyimpanan barang-barang. Hal ini dapat berpotensi melanggar kode etik arsitek jika dalam proses pembuatan video tidak memperoleh izin dari pemilik rumah. Oleh karena itu, dalam prosesnya harus memastikan memperoleh izin dari pemilik rumah bahwa bagian tersembunyi dari rumah akan ditunjukkan ke khalayak umum sebagai bentuk menghargai privasi. Selain itu, tur pada rumah juga secara tidak langsung menunjukkan denah rumah. Hal ini dapat memicu tindak kejahatan karena letak ruang-ruang pada rumah ditampilkan secara langsung melalui video ulasan tersebut. Selain denah rumah, akses untuk masuk ke dalam baik akses utama maupun akses servis yang ditunjukkan dapat menjadi pemicu terjadinya tindak kejahatan dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Kode etik kedua yang berpotensi dilanggar adalah hak kekayaan intelektual yang tercantum pada Kaidah Dasar 5, Standar Etika 5.2, Kaidah Tata Laku 5.202 berbunyi arsitek tidak diperbolehkan mengambil hak intelektual atau menggunakan karya dari arsitek lain tanpa izin. Pada saat menjelaskan rumah pihak yang terlibat dalam proses pembangunan tidak

disebutkan sehingga dapat menimbulkan dampak pengambilan hak intelektual oleh oknum-oknum tertentu dan diakui menjadi hak miliknya. Hal ini dikarenakan maraknya penjualan desain murah melalui *e-commerce*. Terdapat potensi tindakan penjiplakan denah pada desain rumah tinggal yang diliput, dikarenakan pada saat pemaparan ruangan-ruangan di rumah, tinggi *floor to floor* maupun besar ruang disampaikan. Hal ini dapat menjadi peluang bagi oknum tidak bertanggung jawab untuk menggambar ulang denahnya dan menjual desain dengan harga murah. Hal ini juga dapat memicu respon negatif dari arsitek maupun konsultan desain yang membangun rumah tersebut karena kontribusinya tidak disampaikan sebagai bentuk apresiasi karya rekan sejawat. Meskipun begitu pada beberapa video, arsitek atau kontraktor yang membangun rumah masih disebutkan sebagai bentuk apresiasi. Pelanggaran hak cipta menjadi kasus yang cukup sulit untuk ditangani karena pada saat melakukan unggahan, pihak pengunggah secara tidak langsung menyetujui kontennya untuk disebarluaskan tanpa adanya batasan.

Kode etik ketiga yang memiliki potensi untuk dilanggar adalah penyampaian informasi yang tidak sesuai dan tertuang dalam Kaidah Dasar 2, Standar Etika 2.1, Kaidah Tata Laku 2.102 yang berbunyi Arsitek tidak boleh menyampakan informasi yang menyesatkan. Contoh pelanggaran yang mungkin terjadi adalah ketika penyampaian anggaran untuk membangun dan merenovasi, ketika anggaran hanya disampaikan totalnya saja tanpa menjelaskan konteks dari penggunaan dana dan faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya jumlah dana yang dikeluarkan. Hal ini dapat

memicu informasi yang menyesatkan karena detail dari biaya tidak disampaikan dan memungkinkan dijadikan acuan oleh masyarakat di luar sana yang ingin membangun rumah, padahal terdapat kemungkinan biaya dikeluarkan akan berbeda dari segi lokasi, durasi pembangunan, dan jenis material yang digunakan. Kondisi eksisting lahan maupun rumah tinggal setiap orang pasti berbeda karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi.

Dalam tayangan video yang menampilkan akses masuk, ruang penyimpanan tersembunyi, dan *layout* bangunan secara detail, tidak terdapat penjelasan secara langsung apakah bagian-bagian tersebut ditampilkan atas dasar persetujuan dari pemilik rumah. Dalam panduan *Using Social Media Responsibly* yang diterbitkan oleh ARB di Inggris, arsitek diimbau untuk berhati-hati terhadap konten yang berpotensi memuat informasi sensitif, serta disarankan untuk selalu mempertimbangkan privasi dan keamanan sebelum mempublikasikan konten secara daring. Oleh karena itu, dalam konteks profesionalisme digital, transparansi mengenai izin pemilik dan kesadaran akan potensi risiko menjadi penting untuk dipertimbangkan oleh arsitek atau pembuat konten arsitektur di Indonesia.

Evaluasi standar kinerja arsitek dalam praktik profesional dan era digital menunjukkan bahwa media sosial seperti YouTube menawarkan peluang besar untuk promosi dan edukasi. Namun, penggunaan *platform* ini sering kali diiringi dengan risiko pelanggaran kode etik. Berdasarkan analisis, potensi pelanggaran mencakup tiga aspek utama: privasi klien, hak kekayaan intelektual, dan akurasi informasi. Contoh kasus menunjukkan bahwa

penyebaran denah rumah atau detail teknis tanpa izin melanggar privasi klien yang tercantum dalam Kaidah Dasar 3, Standar Etika 3.2. Ketidaktepatan dalam memberikan informasi, seperti rincian biaya konstruksi yang disampaikan tanpa konteks, dapat menyesatkan publik Kaidah Dasar 2, Standar Etika 2.1. Di sisi lain, penghargaan terhadap hak intelektual sering kali diabaikan jika nama arsitek atau tim yang berkontribusi tidak disebutkan Kaidah Dasar 5, Standar Etika 5.2. Temuan ini menegaskan pentingnya menjaga keseimbangan antara manfaat edukasi melalui media digital dan kepatuhan terhadap kode etik profesional.

Untuk menjaga integritas profesi dan meminimalkan kemungkinan terjadinya pelanggaran kode etik, sebaiknya memperoleh izin eksplisit dari pemilik rumah sebelum menampilkan denah, area pribadi, atau fitur tersembunyi bangunan dalam video. Seluruh konten yang menampilkan hasil rancangan harus mencantumkan nama arsitek atau konsultan desain sebagai penghargaan terhadap hak cipta dan karya profesi. Ketika menyajikan data teknis seperti estimasi anggaran, material, atau spesifikasi ruang pembuat konten wajib memberikan konteks lengkap (misalnya menjelaskan faktor lokasi, waktu konstruksi, dan variasi harga) agar informasi tidak menyesatkan. Selain itu, hindari mengekspos jalur akses sekunder, ruang penyimpanan rahasia, atau sistem keamanan rumah yang dapat disalahgunakan. Terakhir, kolaborasi dengan asosiasi profesi (misalnya IAI) perlu dijalin untuk validasi terkait akurasi dan etika setiap konten edukatif sebelum dipublikasikan.

Dengan menganalisis konten video ulasan rumah tinggal pada kanal YouTube, penelitian ini menemukan bahwa potensi pelanggaran kode etik arsitek dalam konten ulasan rumah tinggal meliputi privasi klien, hak kekayaan intelektual, dan penyampaian informasi yang kurang akurat. Ketiga aspek ini terlihat dari tayangan yang menampilkan area tersembunyi dan akses sekunder, tidak mencantumkan arsitek atau kontraktor yang melaksanakan pembangunan, dan penyampaian biaya tanpa kejelasan kontekstual. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik digital dalam dunia arsitek harus disertai kesadaran etis yang tinggi. Memahami tantangan ini diperlukan agar media sosial tetap menjadi sarana edukatif yang profesional dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, penelitian ini menghasilkan panduan etis sebagai langkah pencegahan yang dapat digunakan oleh arsitek dan asosiasi profesi.

Untuk menjaga keseimbangan antara peran edukasi arsitek dan kepatuhan terhadap kode etik, diperlukan langkah-langkah praktis yang tegas. Salah satu hal yang perlu diperhatikan adalah memperoleh izin dari pemilik rumah sebelum menampilkan denah, jalur akses sekunder dan ruang-ruang rahasia dalam video. Tanpa persetujuan yang jelas, konten tersebut dapat berpotensi melanggar kode etik dan berdampak negatif pada keamanan pemilik rumah. Kolaborasi dengan asosiasi profesi dalam penyusunan kaidah tentang etika publikasi digital. Dengan demikian, penyebaran konten edukasi arsitektur dapat tetap bersifat edukatif tanpa mengorbankan nilai-nilai profesional dan tanggung jawab etis.

Merujuk pada praktik internasional yang telah diterapkan oleh ARB (di bawah naungan RIBA), asosiasi profesi di Indonesia seperti IAI dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman khusus mengenai etika dalam penggunaan media sosial. Panduan tersebut diperlukan untuk membantu arsitek memahami batasan komunikasi publik di era digital, serta menjaga profesionalisme dan perlindungan terhadap klien. Dengan menyusun standar etika yang eksplisit dan relevan terhadap platform digital, arsitek Indonesia akan memiliki acuan yang lebih jelas dalam menyebarluaskan konten tanpa mengabaikan tanggung jawab etik dan hukum.

Kesimpulan

Penggunaan media sosial dalam praktik arsitektur menawarkan peluang untuk edukasi dan promosi. Akan tetapi menghadirkan tantangan yang dapat mengancam terjadinya pelanggaran terhadap kode etik profesi. Tanggung jawab arsitek mencakup menjaga privasi klien, menghormati hak kekayaan intelektual, dan memberikan informasi yang akurat. Oleh karena itu, diperlukan panduan etis khusus untuk penggunaan media digital dalam menyebarluaskan konten edukasi yang berkaitan dengan properti privat. Bagi arsitek penggunaan media digital yang awalnya mempermudah dapat menjadi ancaman jika tidak dilakukan sesuai dengan kaidah yang berlaku. Selain itu, kolaborasi dengan asosiasi profesi dapat membantu untuk memastikan praktik yang sesuai dengan standar etika. Hal ini penting untuk mempertahankan integritas profesi di tengah kemajuan teknologi. Rekomendasi untuk profesi arsitek dalam menyebarluaskan konten edukasi terkait ulasan rumah tinggal adalah membatasi informasi yang diberikan terkait akses-

akses sekunder dan ruang penyimpanan rahasia yang menjadi privasi pemilik untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan. Menyertakan kontribusi arsitek atau konsultan yang terlibat dalam proses perancangan untuk menghargai kontribusi yang dilakukan dan mencegah terjadinya pengambilan hak kekayaan intelektual secara sembarangan dan memberikan informasi yang terperinci untuk menghindari terjadi informasi menyesatkan. Dengan demikian, tiga aspek kode etik arsitek yang berpotensi dilanggar, yaitu privasi klien, hak kekayaan intelektual, dan penyampaian informasi yang tidak akurat, menjawab tujuan penelitian yang ingin mengungkapkan potensi pelanggaran kode etik arsitek di media sosial serta menyusun rekomendasi untuk menjaga integritas profesi. Penyusunan panduan etis yang diajukan dalam penelitian ini menjadi bentuk konkret dari upaya pencegahan yang diharapkan dapat diterapkan oleh arsitek dan asosiasi profesi guna memastikan konten edukatif tetap sesuai dengan kaidah etika. Melalui pendekatan yang beretika, arsitek tetap dapat memanfaatkan media sosial sebagai sarana edukasi dan promosi tanpa mengabaikan tanggung jawab profesional terhadap klien maupun profesinya.

Daftar Pustaka

- Akram, W., & Kumar, R. (2017). A Study on Positive and Negative Effects of Social Media on Society. *International Journal of Computer Sciences and Engineering*, 5(10). <https://doi.org/10.26438/ijcse/v5i10.351354>
- Ambarita, S. M., Pasaribu, S., Sitorus, S. M., Waruwu, P. S., Wandik, P., & Sipahutar, M. A. (2024). Peran Etika dan Kode Etik Media Sosial Era Digital. *Jurnal Trust Pentakosta*, 1(1).
- Bridge, E. (2022). Perbandingan Profesi Arsitek dalam Sistem Hukum Indonesia dan Malaysia. *Jurnal Hukum PRIORIS*, 7(1), 57–73. <https://doi.org/10.25105/prio.v7i1.14956>
- Chau, C. (2010). YouTube as a participatory culture. *New Directions for Youth Development*, 2010(128), 65–74. <https://doi.org/10.1002/yd.376>
- Daraini, N. S., & Masnawati, E. (2024). Peran Media Sosial Youtube Sebagai Media Edukasi dalam Pendidikan Generasi Z. *MIND: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Budaya*, 4(2), 81–87. <https://doi.org/https://doi.org/10.55266/jurnalmind.v4i2.417>
- Depari, A. S., Sherlia, & Huldiansyah, D. (2023). Rethinking Parametric Design (RPD) Untuk Visualisasi Permodelan 3D Perkotaan: Studi Kasus Kota Balikpapan. *Agora : Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Arsitektur Usakti*, 21(2), 202–220. <https://doi.org/10.25105/agora.v21i2.18574>
- Dwiagmi, J. G., & Purwoko, G. H. (2020). Pengaruh Media Online Pinterest dan Instagram terhadap Pembelajaran Mahasiswa Desain Arsitektur. *SEMINAR NASIONAL ENVISI 2020: INDUSTRI KREATIF*.
- Dwiyanto, A. (2008). Arsitek Profesional Dan Perannya Dalam Dunia Kerja. *Jurnal Ilmiah Perancangan Kota Dan Permukiman*, 7(1).
- Edrees, M. B. (2017). Profesi Arsitek di Era Globalisasi. *LOSARI : Jurnal Arsitektur Kota Dan Pemukiman*,

- 2(2), 51–54.
<https://doi.org/10.33096/losari.v2i2.59>
- Faza, A. A. (2020). *Pengaruh Ulasan Youtube Terhadap Minat Beli Konsumen; Survey pada Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang Menjadi Viewers Channel Gadgetin* [Skripsi]. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
- Hadiani, S., Zamil, Y. S., & Rafianti, L. (2021). Aspek Tanggung Jawab Youtube dalam Penyelenggaraannya di Indonesia Berdasarkan Hukum Penyiaran, Telekomunikasi, dan Hukum ITE. *Jurnal Indonesia Sosial Sains*, 2(8), 1365–1380.
<https://doi.org/10.36418/jiss.v2i8.389>
- Hermawan, N., Dewi, D. A., & Ardiansyah, M. I. (2024). Budaya di Era Digital: Pengaruhnya Terhadap Masyarakat Indonesia. *MARAS: Jurnal Penelitian Multidisiplin*, 2(1), 1–6.
- Ikatan Arsitek Indonesia. (2007). *Kode Etik Arsitek dan Kaidah Tata Laku Profesi Arsitek Ikatan Arsitek Indonesia*. Ikatan Arsitek Indonesia.
- Mahfudz, S. A., & Hartanti, N. B. (2021). Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Praktek Profesi Arsitek. *Jurnal Penelitian Dan Karya Ilmiah Lembaga Penelitian Universitas Trisakti*, 6(2), 283–290.
<https://doi.org/10.25105/pdk.v6i2.9534>
- Manullang, J. G. (2024). Peran Generasi Muda di Era Digitalisasi 5.0. *Wahana Dedikasi: Jurnal PkM Ilmu Kependidikan*, 7(1), 164–168.
<https://doi.org/10.31851/dedikasi.v7i1.16191>
- Natama, A. H. (2022). *Pengaruh Ulasan Video Youtube Terhadap Minat Beli Konsumen KFC Naughty By Nature Jakarta Selama Pandemi Covid-19* [Skripsi]. Institut Pariwisata Trisakti.
- Prasetyo, S. M., Gustiawan, R., Farhat, & Albani, F. R. (2024). Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet di Indonesia. *Buletin Ilmiah Ilmu Komputer Dan Multimedia (BIKMA)*, 2(1), 65–71.
- Rahmawati, D., Aksana, M. D. A., & Mukaromah, S. (2023). Privasi dan Keamanan Data di Media Sosial: Dampak Negatif dan Strategi Pencegahan. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Dan Sistem Informasi*, 571–580.
<https://doi.org/10.33005/sitasi.v3i1.354>
- Ryan, M., Jumadi, & Dewi, D. W. C. (2024). Pemanfaatan Media Sosial Youtube Sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia di Era Digital. *Jurnal Pendidikan, Bahasa Dan Budaya*, 3(4), 86–100.
<https://doi.org/10.55606/jpbb.v3i4.4566>
- Syahriwan, Tela, I. N., & Wongso, J. (2023). Kajian Kepuasan Pengguna Terhadap Jasa Profesi Arsitek Pada Proyek Pemerintah. *Kumpulan Executive Summary Prodi Magister Arsitektur Wised Ke 80*, 21(7).
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Pub. L. No. 28 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Arsitek (2017).

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 28 Tahun 2002 Tentang
Bangunan Gedung (2002).

Wiraguna, S. A., Ahyani, H., Bumaeri,
A. D. A., & Gaol, S. L. (2024).
Hukum dan Etika Profesi Arsitek.
Widina Media Utama.

Wiriantari, F. (2021). Etika Profesi dan
Profesionalisme bagi Arsitek
dalam Berkarya. *Jurnal Anala*,
9(1), 23–28.
[https://doi.org/10.46650/anala.9.1.
1050.23-28](https://doi.org/10.46650/anala.9.1.1050.23-28)